


► **FINAL REPORT**

**2009**

# Kurikulum Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara



**Kerjasama Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dengan GTZ Support for Good  
Governance (GTZ SfGG)**

**JAKARTA**

**12/11/2009**



## **KURIKULUM**

### **PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

---

---

#### **Pendahuluan**

Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (RUU-AP) yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kelak merupakan hukum materiil bagi Pejabat dan Badan Administrasi Pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan Keputusan Administrasi Pemerintahan kepada masyarakat. Bagi para hakim di Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar dalam pengujian Gugatan individu/kelompok masyarakat atas Keputusan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan bagi masyarakat, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Demikian pentingnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam kehidupan pemerintahan dan relasi antara pemerintah dan masyarakat, maka upaya untuk menginternalisasi materi-materi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut bagi mahasiswa di Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sangatlah penting. Salah satu cara untuk menginternalisasi materi tersebut adalah dengan melakukan perubahan kurikulum pengajaran dalam sejumlah mata kuliah pada bidang Hukum Administrasi Negara. Penyusunan kurikulum ini tidak saja berfungsi sebagai bahan pengajaran baru, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun Kajian Hukum Administrasi Negara, sekaligus memperkuat peran Hukum Administrasi Negara dalam Pembangunan hukum dan negara di Indonesia.

Pokok-pokok bahasan dalam hukum administrasi negara pada dasarnya sudah diajarkan di beberapa perguruan tinggi, baik di fakultas hukum maupun di fakultas ilmu sosial politik jurusan ilmu administrasi negara, termasuk di lembaga administrasi negara. Akan tetapi mengingat dinamika praktik pemerintahan dan perkembangan teori-teori administrasi negara yang demikian pesat, serta gagasan masyarakat mengenai perlunya undang-undang tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, maka kondisi ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa kurikulum ilmu dan hukum administrasi negara yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi perlu dilakukan revisi dan disinerjikan kedua kajian

keilmuan ini (ilmu dan hukum administrasi negara) kedalam satu kurikulum yang lebih komprehensif dan kiranya mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin berkembang dan dinamis.

Momentum pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan menjadi titik entri yang strategis guna pembenahan kurikulum ilmu dan hukum administrasi negara agar mahasiswa baik pada program studi ilmu hukum maupun pada jurusan ilmu administrasi negara dapat lebih memahami dan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan hukum administrasi negara. Dengan demikian, revisi dan pengintegrasian kurikulum kedua bidang kajian tersebut guna diserasikan atau disesuaikan dengan rancangan undang-undang administrasi pemerintahan menjadi “*conditio sine qua non*” bagi pengembangan ilmu dan hukum administrasi negara dan bagi mahasiswa yang berminat pada bidang hukum administrasi negara.

Rancangan kurikulum Hukum Administrasi Negara yang disusun ini mengacu pada RUU Administrasi Pemerintahan dan ketentuan penyusunan kurikulum yang diatur dalam peraturan-peraturan pada departemen pendidikan nasional, khususnya direktorat pendidikan tinggi Depdiknas, yang menekankan pada aspek:

### **1. Integritas**

Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu program studi yang diharapkan menjadi program unggulan baik pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun pada lembaga administrasi negara.

Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara memiliki komitmen untuk selalu dapat merefleksikan sistem nilai dasar pada setiap kegiatan :

- Nilai-nilai berpikir: objektif, logis, kritis dan sistematis
- Nilai-nilai berperilaku: jujur, santun, dan penuh integritas
- Nilai-nilai bertindak: cerdas, arif dan bertanggung jawab dalam bekerja dan berkarya
- Nilai-nilai moral: memiliki komitmen untuk menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

### **2. Visi**

Menjadi program studi Hukum Administrasi Negara yang berbudaya kualitas dengan lulusan yang memiliki komitmen tinggi pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 3. Misi

- a) Mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas di bidang hukum administrasi negara melalui proses pembelajaran yang berbasis mahasiswa (*learning based*)
- b) Mengembangkan program studi hukum administrasi negara sebagai ujung tombak dan inkubator pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- c) Mengembangkan program studi hukum administrasi negara sebagai program unggulan untuk meningkatkan kredibilitas aparatur pemerintahan.

### 4. Sasaran

Sasaran program studi hukum administrasi negara meliputi kualitas dan relevansi. Kualitas dan relevansi dalam hal ini memiliki atribut sebagai berikut :

#### (a) Kualitas :

- Lulusan sarjana hukum administrasi negara yang kreatif, inovatif, dan arif sehingga dapat mengembangkan hukum administrasi negara yang sesuai dengan perkembangan hukum dan ilmu administrasi negara terkini dan global.
- Menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang hukum administrasi negara.

#### (b) Relevansi :

- Lulusan sarjana hukum administrasi negara yang memiliki kompetensi, dan kemahiran analisis, sintesis, dan evaluasi di bidang hukum administrasi negara yang diwarnai oleh nilai-nilai berpikir, berperilaku, bertindak, dan nilai moral.
- Hasil-hasil penelitian yang konsisten dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa dan memperkuat reaktualisasi nilai-nilai berpikir, berperilaku, bertindak, dan nilai moral.

### 5. Tujuan

#### a) Umum:

Menghasilkan Sarjana Hukum Administrasi Negara yang:

1. Mempunyai kemampuan berpikir kritis akademis (*critical academic thinking*) dan mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori.
2. Berkemampuan meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan.
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan penampilan profesi dalam spektrum yang lebih luas baik dalam ilmu maupun antar profesi.
4. Berkemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, dan dengan kemampuan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah.

**b) Khusus:**

Menghasilkan lulusan yang diharapkan :

1. Memiliki pengetahuan teoretis-praktis yang luas dan mendalam mengenai hukum administrasi negara yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek hukum, administrasi negara, sosial, politik, filosofi, lingkungan, pembangunan, maupun aspek lainnya.
2. Mampu mengidentifikasi masalah hukum administrasi negara sejalan dengan segala perkembangan tersebut, mengajukan konsep-konsep ilmiah, baik yang merupakan alternatif pemecahan masalah maupun yang menyangkut pengembangan hukum administrasi negara.

### **1. Kesesuaian Kurikulum dengan Visi, Misi, dan Tujuan**

Kurikulum Program (S1) Hukum Administrasi Negara senantiasa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu hukum dan ilmu administrasi negara yang terkini dan masa yang akan datang, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi hukum administrasi negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Salah satu upaya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi adalah melalui penyempurnaan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum Program Studi Hukum Administrasi Negara saat ini merupakan kurikulum hasil pengkajian yang mendalam dan disesuaikan atau sejalan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (RUU-AP) yang telah dilokakaryakan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) pada akhir tahun 2009.

### **2. Relevansi Struktur dan Isi Kurikulum dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders**

Di samping mengacu pada visi, misi, dan tujuan Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara, struktur dan isi kurikulum program studi hukum administrasi negara yang dirancang saat ini juga berdasarkan pada kompetensi (*curriculum based on competence*) dengan klasifikasi sebagaimana materi muatan RUU-AP sebagai berikut:

1. Materi tentang pengertian, tujuan, dan asas RUU administrasi pemerintahan
2. Materi tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik
3. Materi tentang kewenangan administrasi pemerintahan
4. Materi tentang diskresi pejabat pemerintah
5. Materi tentang bantuan kedinasan
6. Materi tentang komunikasi elektronik
7. Materi tentang prosedur administrasi pemerintahan
8. Materi tentang pemberian kuasa
9. Materi tentang prinsip-prinsip pengujian administrasi pemerintahan
10. Materi tentang dengar pendapat pihak yang berkepentingan
11. Materi tentang hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan
12. Materi tentang keputusan pemerintahan
13. Materi tentang perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan pemerintahan
14. Materi tentang legalisasi dokumen dan arsip
15. Materi tentang tindakan faktual pemerintahan
16. Materi tentang konflik kepentingan
17. Materi tentang upaya administratif
18. Materi tentang tanggung jawab jabatan pemerintahan
19. Materi tentang sanksi hukum administratif
20. Materi tentang peradilan tata usaha negara

Pendidikan akademik harus ditunjang kurikulum yang berbasis IPTEK dengan jumlah SKS minimum dan maksimum. Untuk Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara jumlah SKS yang harus diselesaikan adalah 120 SKS termasuk penelitian dan skripsi yang terdiri dari 40 SKS Matakuliah Dasar, 50 SKS Matakuliah Kekhususan, 30 SKS Matakuliah penunjang Tugas Akhir. Penyelenggaraan pendidikan dan sistem administrasi akademik mengikuti peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Misalnya seorang mahasiswa dapat melakukan penelitian untuk tugas

akhir (skripsi) jika IPK minimal 3,00. Setiap mahasiswa hanya diberi kesempatan menyelesaikan studi antara 4-6 tahun, dan apabila lebih dari 6 tahun mahasiswa dinyatakan putus studi. Masing-masing mata kuliah diberi bobot dan SKS menurut urgensinya. Skripsi yang dibuat oleh setiap mahasiswa diberi bobot 6 SKS. Selama tujuh semester semua mata kuliah yang diikuti sesuai kurikulum tidak boleh ada nilai D dan kalau ada maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang.

Pengembangan materi kurikulum secara regular dan berkelanjutan terus dilakukan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Implementasinya adalah dengan dilakukannya pertemuan secara periodik sebagai bentuk penyegaran, rencana perubahan dan pengembangan materi kurikulum. Beberapa bulan terakhir telah dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kurikulum, dan kurikulum yang baru dikembangkan mulai diberlakukan pada tahun akademik 2010/2011 sejalan dengan rencana diberlakukannya undang-undang administrasi pemerintahan. Upaya tersebut merupakan komitmen yang kuat dalam meningkatkan relevansi struktur dan isi kurikulum terhadap tuntutan dan kebutuhan *stakeholder*.

Dengan struktur dan isi kurikulum sebagaimana tersebut di atas, maka kurikulum program studi hukum administrasi negara senantiasa mempunyai relevansi dengan kebutuhan pembangunan bidang hukum masa kini dan masa yang akan datang.

### **3. Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan**

Kurikulum Program Studi Hukum Administrasi Negara disusun dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi yang dimaksud adalah: (a) Kemampuan berpikir kritis akademis (*critical academic thinking*) dan mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori hukum administrasi negara; (b) Kemampuan meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan; (c) Kemampuan mengembangkan penampilan profesi dalam spektrum yang lebih luas baik dalam ilmu maupun antar profesi; (d) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, dan dengan kemampuan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya. Sedangkan etika lulusan yang diharapkan adalah lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai berpikir objektif, logis, kritis dan sistematis, nilai-nilai berperilaku jujur, santun, dan penuh integritas, nilai-nilai bertindak secara cerdas, arif dan bertanggung jawab dalam



bekerja dan berkarya, serta nilai-nilai moral yakni memiliki komitmen untuk menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

#### **4. Integrasi Materi Pembelajaran Intra, Antar dan Multi Disiplin Ilmu**

Kurikulum Program Studi Hukum Administrasi Negara disusun sesuai dengan tuntutan tingkat integrasi materi pembelajaran intra, antar dan multi disiplin dalam lingkup hukum administrasi negara yang tergolong oligodisiplin. Gambaran tentang integrasi materi pembelajaran intra, antar dan multi disiplin hukum administrasi negara tercermin dalam 3 (tiga) minat studi, yaitu minat studi hukum tata pemerintahan, hukum pelayanan publik, dan hukum litigasi. Kurikulum yang mencerminkan 3 minat studi tersebut dijabarkan dalam susunan mata kuliah yang mencakup kompetensi utama (40-80%), pendukung (20-40%), dan lain-lain (kurang lebih 30%).

Matakuliah yang ada pada program studi Hukum Administrasi Negara terdiri dari matakuliah dasar, matakuliah kekhususan dan matakuliah penunjang. Matakuliah dasar merupakan prasyarat untuk mengikuti matakuliah kekhususan. Matakuliah dasar merupakan matakuliah alat, sementara matakuliah kekhususan merupakan matakuliah keahlian. Dengan kata lain, keterkaitan antar materi pada setiap mata kuliah dasar merupakan matakuliah prasyarat dalam mengikuti mata kuliah lanjutan/terapan, misalnya untuk matakuliah konsentrasi harus melulusi matakuliah keilmuan dan keterampilan, baik matakuliah dasar maupun matakuliah kekhususan. Hal ini didasarkan bahwa salah satu indikator kondisi mahasiswa dalam mengikuti suatu matakuliah, khususnya matakuliah terapan dapat dilihat dari nilai akhir dari matakuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah yang akan diprogramkan. Meskipun nilai matakuliah prasyarat tidak merefleksikan kualitas mahasiswa (*entry behaviour quality*) dalam mengikuti suatu matakuliah, tetapi setidaknya mahasiswa tidak asing lagi dalam mengikuti suatu matakuliah sehingga akan mengurangi beban dosen dalam proses belajar mengajar.

#### **5. Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan Diri**

Kurikulum yang dirancang merupakan rancangan dari seluruh kegiatan program studi sebagai rujukan untuk menyiapkan kegiatan mahasiswa dalam melakukan aktivitas mandiri seperti kuliah, seminar, tugas khusus, penelitian dan penulisan skripsi dan ujian skripsi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga sistem proses belajar mengajar yang diterapkan adalah *active learning* dimana kelas sejauh mungkin dijadikan sebagai sarana diskusi antar mahasiswa. Demikian halnya dengan dosen pengasuh matakuliah, hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk berimprovisasi dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan atau materi yang sedang dibahas.

Dengan menerapkan strategi pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa dalam menggunakan pengalaman kesehariannya yang *self-contained* dan *self-directed* dalam proses pembelajaran khususnya dalam memecahkan suatu permasalahan dimana para siswa berinteraksi dengan material dan mendapat umpan balik langsung mengenai belajar yang telah dilakukan.

Dari sisi materi, kurikulum dirancang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan akademik secara mandiri, seperti penyusunan tesis, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya. Struktur kurikulum berdasarkan kompetensi dan status matakuliah menganut sistem holistik, dalam artian bahwa seluruh mahasiswa Program studi Hukum Administrasi Negara tidak diarahkan kepada pembagian secara parsial pada manajemen administrasi negara. Minat studi yang diambil hanya lebih bersifat penekanan pada saat mahasiswa melakukan tugas akhirnya (penyelesaian skripsi). Hal dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kebebasan dalam mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bidang minat dan bakatnya.

Dalam rangka membumikan RUU Administrasi Pemerintahan, sekurang-kurangnya ada tiga kelompok sasaran yang hendak dituju dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan ketentuan-ketentuan administrasi pemerintahan ini nantinya, yakni:

1. Kelompok Mahasiswa
2. Kelompok Pejabat atau Badan Administrasi Pemerintahan
3. Kelompok Hakim

Dalam hubungannya dengan RUU Administrasi Pemerintahan, maka diperlukan semacam pedoman teknis penyusunan kurikulum bagi mahasiswa dan pedoman teknis penyusunan modul pembelajaran dalam Diklat bagi kelompok pejabat atau badan administrasi pemerintahan dan kelompok para hakim, sehingga akan tampak “benang merah” antara substansi materi RUU Administrasi Pemerintahan dan materi pembelajaran bagi mahasiswa dan materi diklat bagi pejabat atau badan administrasi pemerintahan dan bagi para hakim.

Khusus untuk pedoman teknis penyusunan kurikulum bagi mahasiswa program studi (S1) Hukum Administrasi Negara, maka perlu dideteksi sejauhmana kurikulum tersebut telah memuat materi-materi (pokok bahasan) yang terkait dengan RUU Administrasi Pemerintahan sebanyak dua puluh materi pokok, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Keduapuluh materi tersebut telah diakomodir dalam rancangan kurikulum program studi (S1) Hukum Administrasi Negara. Materi atau pokok bahasan ini telah menjadi muatan

materi matakuliah hukum administrasi negara. Di samping itu, untuk materi-materi yang masih membutuhkan pendalaman bahkan diangkat menjadi mata kuliah tersendiri sehingga lebih komprehensif dan tentu saja diharapkan bahwa pemahaman dan upaya membumikan materi-materi pokok dalam RUU Administrasi Pemerintahan dapat terwujud.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan adalah **kurikulum**, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum dapat diketahui dalam Pasal 1 butir (19) yang menyebutkan bahwa **kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur lebih lanjut tentang kurikulum. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa:

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 38 Ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Sedang dalam Pasal 38 Ayat (4) menegaskan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Dalam SK Mendiknas RI no. 045/U/2002 ditegaskan bahwa :

- a. Kurikulum inti suatu program studi di susun atas kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan (Pasal 3 ayat 2e).
- b. Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (Pasal 6 ayat 2).

Dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Dalam SK Mendiknas RI no. no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, disebutkan bahwa (pasal 7 ayat 1):

- a. Kurikulum terdiri dari :
  - i. Kurikulum Inti dan
  - ii. Kurikulum Institusional
- b. Kurikulum inti program sarjana dan diploma terdiri atas: (pasal 8 ayat 1)
  - a. kelompok MPK;
  - b. kelompok MKK;
  - c. kelompok MKB;
  - d. kelompok MPB;
  - e. kelompok MBB.

- c. Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40%-80% (pasal 8 ayat 2)
- d. Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% (pasal 8 ayat 3)
- e. Kelompok **matakuliah pengembangan kepribadian (MPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (pasal 1 ayat 7-11)
- f. Kelompok **matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- g. Kelompok **matakuliah keahlian berkarya (MKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- h. Kelompok **matakuliah perilaku berkarya (MPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- i. Kelompok **matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- j. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.


Dengan memperhatikan perkembangan global di bidang pendidikan dan kecenderungan sistem pendidikan nasional yang akan menyederhanakan beban studi pendidikan tinggi, maka beban studi program studi (S1) hukum administrasi negara disepakati sejumlah 120 sks, dengan rincian matakuliah sebagai berikut:

**A. Kurikulum Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara (120 sks):**

<b>No.</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
3	Ilmu Negara	4
4	Ilmu Administrasi Negara	4
5	Hukum Tata Negara	4
6	Hukum Administrasi Negara	4
7	Hukum dan Kebijakan Publik	3
8	Hukum Acara Peradilan TUN	3
9	Praktik Peradilan TUN	3
10	Teori dan Perancangan Peraturan	3
11	Teori dan Perancangan Keputusan	3
12	Teori dan Perancangan Kontrak Publik	3
13	Teori Anti Korupsi	
14	Pendidikan Agama	3
15	Bahasa	3
16	Pendidikan Kewarganegaraan	3
17	Hukum Konstitusi	3
18	Negara Hukum dan Demokrasi	3
19	Hukum Kewenangan dan Diskresi	3
20	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	3
21	Hukum Lingkungan	3
22	Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah	3
23	Hukum Kelembagaan Negara	3
24	Hukum Pelayanan Publik	3
25	Hukum Pengawasan	3
26	Judicial Review	3
27	Hukum Tata Ruang	3
28	Hukum Kepegawaian	3

29	Hukum Perizinan	3
30	Perbandingan HAN	3
31	Kapita Seleka Ilmu dan Hukum Administraasi Negara	3
32	Budaya Birokrasi	3
33	Etika dan Tanggungjawab Profesi	3
34	Praktikum HAN	3
35	Magang/Benchmarking	6
36	Skripsi	6
	Jumlah:	120

**B. Distribusi Matakuliah Berdasarkan Jenis Kurikulum Inti dan Institusional:**



**B1. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK):**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Pendidikan Agama	3
2	Bahasa	3
3	Pendidikan Kewarganegaraan	3
4	Ilmu Negara	4
5	Ilmu Administrasi Negara	4
6	Etika dan Tanggungjawab Profesi	3
	Jumlah:	20

**B2. Kelompok Matakuliah Penciri Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan (MKK):**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Pengantar Ilmu Hukum	4	7	Hukum Kelembagaan Negara	3
2	Pengantar Hukum Indonesia	4	8	Hukum Lingkungan	3
3	Hukum Tata Negara	4	9	Hukum Tata Ruang	3
4	Teori Anti Korupsi	3	10	Perbandingan HAN	3
5	Hukum Konstitusi	3	11	Judicial Review	3
6	Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah	3		Jumlah:	36



**B3. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB):**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Hukum Administrasi Negara	4	7	Negara Hukum dan Demokrasi	3
2	Hukum dan Kebijakan Publik	3	8	Hukum Pelayanan Publik	3
3	Hukum Acara PTUN	3	9	Hukum Pengawasan	3
4	Praktik Peradilan TUN	3	10	Hukum Kepegawaian	3
5	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	3	11	Hukum Perizinan	3
6	Hukum Kewenangan dan Diskresi	3	12	Praktikum HAN	3
Jumlah:					38

**B4. Kelompok Matakuliah Sikap Berperilaku Dalam Berkarya (MPB):**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Teori dan Perancangan Peraturan	3
2	Teori dan Perancangan Keputusan	3
3	Teori dan Perancangan Kontrak Publik	3
4	Kapita Selektta Ilmu dan Hukum Administrasi Negara	3
5	Budaya Birokrasi	3
Jumlah:		15

**B5. Kelompok Matakuliah Cara Berkehidupan Bermasyarakat (MBB):**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Magang/Benchmarking	6
2	<b>Skripsi</b>	6
	Jumlah:	12

**C. Distribusi Matakuliah Berdasarkan Jenis Matakuliah:**



**C1. Kelompok Matakuliah Umum/Dasar Ilmu Hukum:**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>Sks</b>
1	Pendidikan Agama	3
2	Bahasa	3
3	Pendidikan Kewarganegaraan	3
4	Pengantar Ilmu Hukum	4
5	Pengantar Hukum Indonesia	4
6	Ilmu Negara	4
7	Hukum Tata Negara	4
8	Hukum Konstitusi	3
9	Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah	3
10	Teori Anti Korupsi	3
	Jumlah:	40

**C2. Kelompok Matakuliah Kekhususan:**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Ilmu Administrasi Negara	4	9	Hukum Kelembagaan Negara	3
2	Hukum Administrasi Negara	4	10	Hukum dan Kebijakan Publik	3
3	Teori dan Perancangan Peraturan	3	11	Hukum Pelayanan Publik	3
4	Teori dan Perancangan Keputusan	3	12	Hukum Pengawasan	3
5	Teori dan Perancangan Kontrak Publik	3	13	Hukum Tata Ruang	3
6	Negara Hukum dan Demokrasi	3	14	Hukum Kepegawaian	3
7	Hukum Kewenangan dan Diskresi	3	15	Hukum Perizinan	3
8	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	3	16	Perbandingan HAN	3
Jumlah:					50

**C3. Kelompok Matakuliah Penunjang Tugas Akhir (Skripsi):**

<b>No.</b>	<b>Matakuliah Penunjang</b>	<b>sks</b>
1	Hukum Lingkungan	3
2	Kapita Selektta Ilmu dan Hukum Administraasi Negara	3
3	Judicial Review	3
4	Budaya Birokrasi	3
5	Etika dan Tanggungjawab Profesi	3
6	Praktikum HAN	3
7	Magang/Benchmarking	6
8	Skripsi	6
Jumlah :		30

**D. Distribusi Matakuliah Berdasarkan Kompetensi:**



**D1. Matakuliah Kompetensi Utama:**

No.	Nama Matakuliah	sks	No.	Nama Matakuliah	sks
1	Ilmu Administrasi Negara	4	9	Hukum Kelembagaan Negara	3
2	Hukum Administrasi Negara	4	10	Hukum dan Kebijakan Publik	3
3	Teori dan Perancangan Peraturan	3	11	Hukum Pelayanan Publik	3
4	Teori dan Perancangan Keputusan	3	12	Hukum Pengawasan	3
5	Teori dan Perancangan Kontrak Publik	3	13	Hukum Tata Ruang	3
6	Negara Hukum dan Demokrasi	3	14	Hukum Kepegawaian	3
7	Hukum Kewenangan dan Diskresi	3	15	Hukum Perizinan	3
8	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	3	16	Perbandingan HAN	3
Jumlah:					50

**D2. Kelompok Matakuliah Kompetensi Pendukung:**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
3	Ilmu Negara	4
4	Hukum Tata Negara	4
5	Hukum Konstitusi	3
6	Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah	3
7	Teori Anti Korupsi	3
8	Judicial Review	3
9	Budaya Birokrasi	3
10	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	3
11	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3
12	Praktikum Hukum Administrasi Negara	3
	Jumlah :	40

**D3. Kelompok Matakuliah Kompetensi Lainnya:**

<b>No.</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>sks</b>
1	Pendidikan Agama	3
2	Bahasa	3
3	Pendidikan Kewarganegaraan	3
4	Hukum Lingkungan	3
5	Kapita Selekta Ilmu dan Hukum Administrasi Negara	3
6	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	3
7	Magang/Benchmarking	6
8	<b>Skripsi</b>	6
	Jumlah :	30

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Pengantar Ilmu Hukum (PIH)**  
Jumlah sks : 4 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi pengantar ilmu hukum yang mencakup pengertian hukum, masyarakat, dan ketertibannya. Di samping itu juga dijelaskan tentang penampilan atau fenomena hukum baik dari sisi normatif, sosiologis maupun filsafati.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum umum, khususnya ilmu hukum umum baik dari segi normatif maupun dari segi sosiologis dan filsafati.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Hukum, Masyarakat dan Ketertibannya: a. Pengertian hukum b. Pengertian masyarakat c. Ketertiban hukum dalam masyarakat	VIII	Proses Hukum: a. Pembuatan hukum b. Penegakan hukum c. Peradilan d. Administrasi keadilan
II	Hukum Sebagai Sistem Peraturan: a. Anatomi peraturan b. Peraturan hukum dan peristiwa hukum c. Akibat hukum, dasar hukum, dan hubungan hukum	IX	Hukum dan Rekayasa Sosial: a. Hukum berhadapan dengan perubahan b. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial.
III	Beberapa Konsep Hukum: a. Hak dan Kewajiban b. Penguasaan c. Pemilikan d. Tentang orang	X	Berbagai Sistem Hukum Di Dunia: a. Sistem hukum Romawi-Jerman b. Common Law Sistem c. Sistem-sistem lainnya.
IV	Pembidangan Hukum: a. Hukum tertulis dan tidak tertulis b. Hukum privat dan hukum publik c. Hukum domestik dan hukum internasional d. Hukum substantif dan prosedural	XI	Teori Hukum: a. Hukum Alam b. Positivisme dan Utilitarianisme c. Teori hukum murni d. Pendekatan antropologis e. Pendekatan sosiologis
V	Hukum dan Sumber-sumbernya: a. Sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial b. Peraturan perundang-undangan c. Kebiasaan d. Preseden.	XII	Hukum dan Metode Ilmu: a. Masalah konsep b. Hukum dan langkah-langkah metodologis c. Peraturan perundang-undangan dan metode ilmu
VI	Hukum Sebagai Pranata Sosial: a. Institusi sosial dan hukum b. Hukum dan Kekuasaan c. Hukum dan Perlapisan Sosial d. Kultur hukum	XIII	Bidang-bidang Studi Hukum: a. Filsafat hukum b. Sosiologi hukum c. Politik hukum d. Perbandingan hukum
VII	Hukum Sebagai Institusi Keadilan	XIV	

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : Pengantar Hukum Indonesia (PHI)  
Jumlah sks : 4 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi pengantar hukum Indonesia yang mencakup dasar-dasar tentang sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, negara hukum Indonesia, pluralisme hukum di Indonesia, politik hukum di Indonesia, sumber-sumber hukum di Indonesia, klasifikasi aturan hukum di Indonesia, dan pembangunan hukum di Indonesia, serta pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Dengan pengetahuan ini, maka mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, negara hukum Indonesia, pluralisme hukum di Indonesia, politik hukum di Indonesia, sumber-sumber hukum di Indonesia, klasifikasi aturan hukum di Indonesia, dan pembangunan hukum di Indonesia, serta pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia	VIII	Politik Hukum: a. Pengertian Politik Hukum; b. Politik Hukum Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan; c. Hubungan Politik Hukum dengan Pembangunan Hukum di Indonesia.
II	Istilah dan Pengertian Pengantar Hukum Indonesia	IX	Pembentukan, Pelaksanaan dan Penegakan Hukum di Indonesia
III	Hukum dan Negara Hukum Indonesia	X	Klasifikasi Aturan Hukum: a. Dari segi sumbernya; b. Dari segi sanksinya; c. Dari segi sifatnya; d. Dari segi wilayah berlakunya; e. Dari segi kekuatan mengikatnya.
IV	Sistem Hukum Indonesia	XI	Lapangan-lapangan Hukum di Indonesia
V	Sejarah Hukum Indonesia	XII	Pembangunan Hukum Di Indonesia
VI	Pluralisme Hukum Di Indonesia: a. Pengertian pluralisme hukum; b. Latar belakang terjadinya pluralisme hukum Indonesia; c. Korelasi antara pluralisme hukum dengan pembangunan hukum Indonesia.	XIII	
VII	Sumber Hukum Indonesia: a. Pengertian sumber hukum b. Jenis-jenis sumber hukum	XIV	



## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : Ilmu Negara  
Jumlah sks : 4 sks  
Jenis Matakuliah : MPK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi dasar-dasar teori tentang negara, yang didalamnya mencakup pengertian negara, teori sifat dan hakikat negara, unsur-unsur negara, teori legitimasi negara, teori awal dan berakhirnya negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, lembaga perwakilan, dan konstitusi, serta teori kerjasama antarnegara.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar tentang negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan, serta konstitusi dan kerjasama antarnegara.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	<b>PENDAHULUAN:</b> A. Istilah dan Batasan B. Metode-metode Penyelidikan	VIII	<b>TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA:</b> A. Teori Tujuan Negara B. Teori Fungsi Negara
II	<b>ILMU NEGARA SEBAGAI DISIPLIN KEILMUAN:</b> A. Ilmu Negara Sebagai Ilmu Pengetahuan B. Ruang Lingkup Ilmu Negara	IX	<b>TIPE-TIPE NEGARA:</b> A. Tipe Negara yang Ditinjau dari Sisi Sejarah B. Tipe Negara yang Ditinjau dari Sisi Hukum
III	<b>ILMU NEGARA SEBAGAI DISIPLIN KEILMUAN (LANJUTAN):</b> A. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Sosial Lainnya B. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Negara	X	<b>TEORI-TEORI KEDAULATAN:</b> A. Teori Kedaulatan Tuhan B. Teori Kedaulatan Raja C. Teori Kedaulatan Hukum D. Teori Kedaulatan Rakyat E. Teori Kedaulatan Hukum
IV	<b>TEORI SIFAT/HAKIKAT NEGARA:</b> A. Etimologi dan Istilah Negara B. Ide dan Pengertian (Konsep) Negara C. Peninjauan tentang Sifat Hakikat Negara D. Beberapa Pengertian tentang Negara	XI	<b>BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN:</b> A. Bentuk Negara B. Bentuk Pemerintahan
V	<b>UNSUR-UNSUR NEGARA:</b> A. Unsur Negara secara Klasik B. Unsur Negara secara Yuridis C. Unsur Negara secara Sosiologis D. Unsur Negara menurut Konsep Hukum Internasional E. Unsur Negara menurut beberapa Pemikir F. Pengertian-pengertian dari Beberapa Unsur Negara.	XII	<b>TEORI LEMBAGA PERWAKILAN:</b> A. Sejarah Lembaga Perwakilan B. Teori-teori Lembaga Perwakilan C. Macam-macam Lembaga Perwakilan D. Fungsi Lembaga Perwakilan E. Pengisian Lembaga Perwakilan
VI	<b>TEORI-TEORI PEMBENARAN/LEGITIMASI NEGARA:</b> A. Teori Teokrasi B. Teori Kekuatan C. Teori Hukum D. Teori-teori Lainnya	XIII	<b>KONSTITUSI:</b> A. Perkembangan Konstitusi B. Pengertian Konstitusi C. Materi Muatan Konstitusi D. Klasifikasi Konstitusi E. Kperubahan Konstitusi
VII	<b>TEORI TENTANG AWAL DAN BERAKHIRNYA NEGARA</b>	XIV	<b>TEORI KERJASAMA ANTAR NEGARA</b>

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Tata Negara (HTN)**  
Jumlah sks : 4 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi dasar-dasar hukum tata negara, yang didalamnya mencakup pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara, gagasan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen, bentuk negara dan sistem pemerintahan, pemerintahan daerah, lembaga-lembaga negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta konstitusi, dan perkembangan hukum tata negara Indonesia.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum tata negara, serta menjelaskan materi-materi pokok dalam hukum tata negara yang mencakup bentuk negara dan sistem pemerintahan, lembaga negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hingga mengenai perkembangan hukum tata negara Indonesia.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara: a. Pengertian Hukum Tata Negara b. Ruang lingkup Hukum Tata Negara	VIII	Lembaga Eksekutif: a. Sejarah sistem presidensial b. Teori pemisahan kekuasaan
II	Kedaulatan Rakyat dan Perlembagaan Parlemen: a. Kedaulatan rakyat b. Pelembagaan parlemen	IX	Lembaga Legislatif: a. Sejarah sistem parlementer b. Sistem satu kamar c. Sistem dua kamar
III	Sumber dan Asas-asas Hukum Tata Negara: a. Sumber Hukum Tata Negara b. Asas-asas Hukum Tata Negara	X	Lembaga Yudikatif: a. Asas-asas kekuasaan kehakiman b. Sistem peradilan di Indonesia c. Due process of law
IV	Bentuk-bentuk Produk Hukum Indonesia: a. Peraturan perundang-undangan b. Konvensi ketatanegaraan	XI	Konstitusi: a. Pengertian konstitusi b. Klasifikasi konstitusi
V	Bentuk Negara dan sistem Pemerintahan: a. Bentuk negara b. Sistem pemerintahan	XII	Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan: a. Hak asasi manusia b. Kewarganegaraan
VI	Pemerintahan Daerah: a. Kewenangan Pemerintah Daerah b. Hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah	XIII	Partai Politik dan Pemilihan Umum: a. Partai politik b. Pemilihan umum
VII	Lembaga-lembaga Negara: a. Lembaga Negara menurut UUD 1945 b. Lembaga-lembaga Independen	XIV	Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Administrasi Negara**  
Jumlah sks : 4 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi dasar-dasar hukum administrasi negara yang mencakup pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara, kedudukan hukum pemerintah, bantuan kedinasan dan komunikasi elektronik, kewenangan pemerintahan dan diskresi, tindakan dan perbuatan pemerintahan, peraturan dan keputusan-keputusan, sampai dengan pengawasan dan sanksi hukum administrasi.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum administrasi negara mulai tentang pengertian sampai dengan soal penegakan hukum administrasi negara.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengertian dan Ruang Lingkup HAN: - Istilah dan Pengertian - Ruang Lingkup	VIII	Tindakan Nyata/Materil: - Pengertian - Macam dan Jenis Tindakan Materil
II	Sumber-sumber HAN: a. Sumber Hukum Materil b. Sumber Hukum Formal	IX	Konflik Kepentingan: - Pengertian Konflik Kepentingan - Jenis-jenis Konflik Kepentingan
III	Kedudukan Hukum Pemerintah: - Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik - Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Hukum Privat	X	Pengawasan dan Sanksi Hukum Administrasi Pemerintahan: - Pengawasan Administrasi Pemerintahan - Sanksi Hukum Administrasi Pemerintahan.
IV	Bantuan Kedinasan dan Komunikasi Elektronik (RUU Administrasi Pemerintahan)	XI	Tanggung Jawab Jabatan: - Pengertian tanggung jawab jabatan - Ruang lingkup tanggung jawab jabatan
V	Kewenangan Pemerintahan dan Diskresi: - Pengertian Kewenangan - Pengertian Diskresi	XII	Instrumen Hukum Keperdataan: - Penggunaan Instrumen Hukum Keperdataan
VI	Tindakan/Perbuatan Pemerintahan - Unsur, Macam-macam, dan Karakteristik Tindakan Pemerintahan. - Perbuatan Materil/Tindakan Nyata	XIII	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) - Hubungan AUPB dengan Good Governance
VII	Instrumen Hukum Administrasi Pemerintahan: - Peraturan Perundang-undang - Keputusan (beschikking) - Peraturan Kebijakan (beleidsregels)	XIV	Peradilan Tata Usaha Negara: - Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara - Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara - Penyelesaian sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara.

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Konstitusi**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi studi tentang dasar-dasar hukum konstitusi yang diarahkan untuk mengkaji teori-teori konstitusi pada umumnya, dan konstitusi di Indonesia pada khususnya, serta praktek berkonstitusi di Indonesia baik sebelum dan sesudah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar teori dan praktek berkonstitusi di Indonesia.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Tinjauan Umum Tentang Hukum Konstitusi	VIII	Otoritas Konstitusi
II	Sejarah dan Perkembangan Konstitusi	IX	Klasifikasi Konstitusi
III	Hakikat Konstitusi	X	Sifat dan Jenis Konstitusi
IV	Konsep Negara Hukum, Konstitusi, dan Konstitusionalisme	XI	Bentuk dan Materi Muatan Konstitusi
V	Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	XII	Implementasi, Pengendalian, dan Pengamanan Konstitusi
VI	Otoritas Konstitusi	XIII	Perubahan Konstitusi
VII	Klasifikasi Konstitusi	XIV	Mahkamah Konstitusi

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Perizinan**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi pengertian hukum perizinan, hubungan izin dengan kaidah lainnya, sumber hukum perizinan, asas-asas hukum perizinan, macam dan jenis-jenis perizinan, persyaratan dan prosedur perizinan, bentuk dan materi izin, upaya hukum terhadap izin yang merugikan, perubahan dan pembatalan izin, dan penegakan hukum perizinan, serta analisis beberapa kasus perizinan.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar teori perizinan, dan praktek perizinan, serta pengembangan hukum perizinan di Indonesia.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengantar umum mata kuliah Hukum Perizinan	VIII	Macam dan Jenis-jenis Perizinan: - Macam-macam Perizinan - Jenis-jenis Perizinan
II	Perbuatan Pemerintahan dan Karakter Hukum Perizinan	IX	Persyaratan dan Prosedur Perizinan: - Syarat-syarat Perizinan - Prosedur Perizinan
III	Pengertian Hukum Perizinan: - Latar belakang - Istilah - Definisi - Ruang Lingkup	X	Bentuk dan Materi Izin: - Bentuk/Format Izin - Materi/Isi Izin
IV	Hubungan Kaidah Izin dengan Kaidah-kaidah lainnya: - Perintah - Larangan - Dispensasi	XI	Upaya Hukum Terhadap Izin yang Merugikan: - Keberatan - Banding Administratif - Gugatan ke PTUN
V	Sumber Hukum Perizinan	XII	Perubahan dan Pembatalan Izin: - Perubahan Izin - Pembatalan Izin
VI	Prinsip-prinsip Hukum Perizinan	XIII	Penegakan Hukum Perizinan: - Karakter Penegakan Hukum Perizinan - Jenis-jenis Sanksi di Bidang Perizinan
VII	Tujuan dan Fungsi Perizinan: - Tujuan Sistem Perizinan - Fungsi Perizinan	XIV	Analisis Kasus Perizinan: - Surat Izin Menderikan Bangunan - Surat Izin Usaha

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Acara PTUN**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi prosedur dan tata cara beracara pada peradilan tata usaha negara, baik yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 maupun yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU PTUN.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan tata cara dan prosedur beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara: - Peristilahan PTUN - Karakteristik Hukum Acara PTUN	VIII	Upaya Hukum: - Pemeriksaan Tingkat Banding - Pemeriksaan Kasasi - Pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK)
II	Peraturan, Keputusan, dan Perbuatan Materil: - Peraturan (Regeling) - Keputusan (Beschikking) - Perbuatan Materil (Materiele Daad)	IX	Pembuktian: - Surat atau Tulisan - Keterangan Ahli - Keterangan Saksi - Pengakuan Para Pihak - Pengetahuan Hakim
III	Kompetensi PTUN: - Kompetensi Relatif - Kompetensi Absolut dan batas-batasnya	X	Putusan PTUN: - Putusan Akhir (lind vonnis): - Putusan Sela:
IV	Upaya Administratif dan Tenggang Waktu: - Upaya administratif - Tenggang waktu mengajukan gugatan	XI	Isi Putusan Akhir: Gugatan Gugur; Gugatan Tidak Diterima; Gugatan Ditolak; atau Gugatan Dikabulkan.
V	Gugatan - Alasan-alasan Mengajukan Gugatan - Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi - Gugatan Tidak Menunda Pelks KTUN	XII	Pelaksanaan Putusan PTUN - Akibat hukum Putusan PTUN - Ganti Rugi - Rehabilitasi
VI	Acara Pemeriksaan: - Rapat Permusyawaratan (dismissal procedure) - Acara Pemeriksaan Persiapan	XIII	Upaya Paksa bagi Pejabat TUN: - Pembayaran Uang Paksa - Sanksi Administratif - Diumumkan di Media Massa Setempat
VII	- Perdamaian - Pemeriksaan dengan Acara Cepat - Pemeriksaan dengan Acara Biasa - Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi)	XIV	Analisis Kasus-kasus Putusan PTUN: - Putusan Condemnatoir - Putusan Constitutif - Putusan Declaratif

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Praktik Peradilan TUN**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi tata cara dan praktek pembuatan surat kuasa, langkah-langkah persiapan gugatan ke PTUN, penyusunan surat gugatan, permohonan beracara Cuma-Cuma, permohonan beracara cepat, dan skema ruang sidang, hingga soal replik dan duplik, serta putusan-putusan.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu membuat dan menyusun surat kuasa, langkah-langkah persiapan dalam hal mengajukan gugatan ke PTUN, termasuk mampu membuat surat gugatan serta yang terkait dengan praktek di PTUN.

<b>No.</b>	<b>Pokok Bahasan</b>	<b>No.</b>	<b>Pokok Bahasan</b>
I	Surat Kuasa: -Format Surat Kuasa -Sistematika substansi -Substansi	VIII	Permohonan Acara Cepat
II	Langkah-langkah Persiapan Gugatan pada PTUN	IX	Skema Ruang Sidang
III	Menyusun Surat Gugatan	X	Dismissal Process
IV	Keterangan Tidak Mampu	XI	Penetapan Niet Ont vankelijke verklaard
V	Penundaan Pelaksanaan KTUN	XII	Penetapan Hakim Majelis
VI	Keputusn TUN	XIII	Replik – duplik
VII	Permohonan Acara Cuma-Cuma	XIV	Putusan-putusan

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Teori dan Perancangan Peraturan**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MPB  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi metode perancangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencakup pemahaman tentang konsep, jenis dan sifat norma/kaidah hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk tentang jenis dan materi muatan peraturan, tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewenangan, bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan, serta pengesahan dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu memahami metode atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, mulai tahap persiapan hingga tahap pengesahan dan pengundangan.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Konsep, Jenis dan Sifat Norma Hukum: - Konsep Norma Hukum - Jenis dan Sifat Norma Hukum	VIII	Berbagai Bentuk Penamaan dan Pembukaan serta Materi Pokok, Sanksi, Peralihan dan penutup berbagai Peraturan perundang-undangan
II	Asas Pembentukan Peraturan: - Asas Formal - Asas Materil	IX	Fungsi dan Jenis Kalimat berbagai Peraturan perundang-undangan
III	Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: - Jenis peraturan - Materi muatan peraturan	X	Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Peralihan
IV	Tata Urutan/khirarki Peraturan Perundang-undangan	XI	Penjelasan, Lampiran, Pengundangan dan Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan
V	Kewenangan Pembentukan Peraturan: - Delegasi wewenang pembentukan - Delegasi Pelaksanaan	XII	Latihan Membuat : - RUU dari pemerintah - RUU dari DPR
VI	Kompetensi dan Hal-Hal yang Harus dimiliki oleh seorang perancang	XIII	Latihan Membuat : - Ranperda dari Pemda - Ranperda dari DPRD
VII	Bentuk dan Struktur Peraturan: - Bentuk peraturan perundang-undangan - Struktur peraturan perundang-undangan	XIV	Latihan Presentasi : - Presentasi UU - Diskusi UU - Kesimpulan dan Saran Diskusi UU



## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Judicial Review**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi hukum acara dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan tata cara beracara di peradilan lain karena pada hakikatnya, perkara judicial review ini tidaklah bersifat contentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain, akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review).

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengujian Norma Hukum: - Pengujian norma - Review dan Preview Konstitusionalisme undang-undang	VIII	Sistem dan Prinsip Pembuktian: - Tujuan Pembuktian - Apa yg harus dibuktikan - Prinsip dan metode pembuktian
II	Objek Pengujian: - Produk legislatif - Produk eksekutif - UU dan Peraturan di bawah UU	IX	Ragam Alat Bukti dan Bukti Dokumen: - Ragam Alat Bukti - Bukti Dokumen
III	Permohonan Pengujian: - Persyaratan Legal Standing Pemohon - Perorangan, Masyarakat, Badan Hukum, dan/atau Lembaga Negara	X	Keterangan Saksi: - Pengertian Saksi - Macam-macam Saksi - Sikap dan Perilaku Saksi
IV	Permohonan Perkara: - Pengujian Permohonan - Pendaftaran dan jadwal sidang - Pemberitahuan - Pemanggilan pihak-pihak	XI	Keterangan Ahli: - Pengertian Keterangan Ahli - Bukti Opini (opinion evidence) - Keterangan yang Diperlukan
V	Penelitian administratif dan Pemeriksaan Persidangan	XII	Keterangan Pihak-pihak, Bukti Petunjuk, Bukti Elektronik dan Pembuktian Perkara PUU
VI	Pembentukan Undang-Undang dan Pihak Terkait	XIII	Putusan dan Akibat Hukumnya: - Bentuk dan isi putusan - Proses pengambilan putusan - Akibat hukum putusan - Penerbitan putusan
VII	Kuasa Hukum dan Advokat: - Kuasa Hukum - Advokat	XIV	Hakim dan Panitera: - Hakim Konstitusi - Korum Persidangan dan Permusyawaratan - Pemberhentian dan Penggantian Hakim - Panitera dan Kepaniteraan

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Pemerintahan Daerah**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan Daerah: - Pengertian hukum pemerintahan daerah - Ruang lingkup hukum pemerintahan daerah	VIII	Pembentukan Peraturan Daerah: - Materi Muatan Perda - Pembatalan Perda - Pengujian Perda
II	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: - Hubungan kewenangan - Hubungan Keuangan - Hubungan Pengawasan - Hubungan dalam susunan organisasi	IX	Sistem Pemerintahan Daerah Di Inggris: - Sejarah pembentukan negara kesatuan di Inggris - Susunan pemerintahan daerah - Pengawasan
III	Negara Kesatuan, Federal dan Konfederasi: - Negara Kesatuan - Negara Federal - Negara Konfederasi - NKRI Pasca Amendemen UUD 1945	X	Sistem Pemerintahan Daerah Di Perancis: - Perkembangan pemerintahan daerah di Perancis - Susunan pemerintahan daerah - Pengawasan
IV	Desentralisasi dan Demokrasi: - Pengertian Desentralisasi - Hubungan Desentralisasi dan Demokrasi	XI	Sistem Pemerintahan Daerah Di Belanda: - Sejarah pemerintahan daerah di Belanda - Susunan pemerintahan daerah - Pengawasan
V	Otonomi Daerah: - Sistem rumah tangga formal - Sistem rumah tangga material - Sistem rumah tangga nyata/riil - Sistem rumah tangga residu - Sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggung jawab	XII	
VI	Pengawasan Produk Hukum Daerah: - Pengertian Pengawasan - Mekanisme pengawasan norma hukum	XIII	
VII	Pengujian Produk Daerah: - Political dan Legislatif review - Judicial dan administrative review	XIV	

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Kewenangan dan Diskresi**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi tentang hukum penggunaan wewenang dan diskresi yang didalamnya mencakup hubungan hukum administrasi negara dan kewenangan pemerintahan, ciri-ciri wewenang pemerintahan, macam-macam dan komponen wewenang, sumber atau cara memperoleh wewenang, dan larangan penyalahgunaan wewenang, asas-asas penggunaan wewenang, wewenang diskresional, macam-macam diskresi, tolok ukur penggunaan diskresi, serta dampak dan tanggung jawab penggunaan diskresi.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian wewenang dan diskresi, serta tata cara dan prinsip-prinsip penggunaan wewenang, baik wewenang umum maupun wewenang diskresional.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Hukum Administrasi Negara dan Kewenangan Pemerintahan	VIII	Larangan Penyalahgunaan Wewenang: - Onrechmatige overheids daad - Detournement de Pouvoir - Daad van willekeur
II	Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintahan: - Pengertian Kewenangan dan Wewenang - Ruang Lingkup Hukum Kewenangan	IX	Asas-asas Penggunaan Wewenang: - Asas yuridikitas (rechmatigheids) - Asas legalitas (wetmatigheids) - Asas manfaat (doelmatigheids) - Asas Diskresional
III	Ciri-ciri Kewenangan Pemerintahan: - Ciri-ciri wewenang Publik - Perbedaan Wewenang Publik dan Privat	X	Pengertian dan Fungsi Diskresi: - Pengertian Diskresi - Fungsi Diskresi
IV	Macam-macam Wewenang: - Wewenang Intern dan ekstern - Wewenang prealabel dan ex-officio	XI	Persamaan dan Perbedaan Diskresi dan Freies Ermessen
V	Komponen Wewenang: - Pengaruh - Dasar Hukum - Konformitas Hukum	XII	Macam-macam Diskresi: - Diskresi bebas - Diskresi terikat
VI	Sumber/Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan: - Atribusi - Delegasi - Mandat	XIII	Tolok Ukur Penggunaan Diskresi: - Tolok ukur obyektif - Tolok ukur subyektif
VII	Sifat Wewenang Pemerintahan: - Terikat pada Peraturan perundang-undangan - Terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)	XIV	Dampak dan Tanggung jawab Penggunaan Diskresi: - Dampak penggunaan diskresi - Tanggung jawab penggunaan diskresi

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Asas-asas Umu Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKB  
Jenis Kompetensi : Utama

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi analisis dalam memahami proses dan dinamika relasi antara negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*); antara lembaga pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; serta relasi antara pemerintrah pusat dan pemerintah daerah, terutama jika dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan-keputusan publik. Proses tersebut memerlukan suatu manajemen pemerintahan yang mengharuskan penerapan prinsip-prinsip umum administrasi pemerintahan yang layak (*the general principles of proper administration*) atau yang dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan “*good governance*”. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak saja mengacu pada prinsip-prinsip yang bersifat universal, tetapi juga dapat merujuk pada kearifan-kearifan lokal sebagai nilai-nilai utama yang dapat memperkaya asas-asas umum pememrintahan yang baik.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu menjelaskan secara holistik tentang proses dan dinamika relasi antara negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Negara dan Aspek-aspeknya	VIII	Good Justice Governance (GJG)
II	General Principles of Proper Administration (GPPA)	IX	Good Corporate Governance (GCG)
III	Good Governance (GG)	X	Good NGO's Governance (GNGOG)
IV	Dari GPPA ke GG	XI	Membangun Pemerintahan yg Baik (Good Governance)
V	Tipe Prinsip-prinsip GG Di Belanda	XII	GG dan Akuntabilitas
VI	Good Local Governance (GLoG)	XIII	GG dan Sistem Manajemen Kinerja
VII	Good Legislation Governance (GLeG)	XIV	GG dan Pembangunan Sosial dan ekonomi

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Hukum Kelembagaan Negara**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Utama

### Deskripsi Singkat:

Matakuliah ini berisi gambaran tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia, baik yang kewenangannya diatur dalam konstitusi RI (UUD 1945) maupun di luar konstitusi. Namun karena banyaknya lembaga negara di tanah air, maka pokok bahasan matakuliah ini hanya menyajikan lembaga-lembaga negara yang disebut atau kewenangannya diatur dalam UUD 1945.

### Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, termasuk mengenai fungsi, wewenang dan tugasnya.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Perkembangan Organisasi dan Pemerintahan: - Lembaga Negara - Badan Hukum Publik	VIII	Mahkamah Konstitusi (MK): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Hakim Konstitusi
II	Perbedaan Lembaga-lembaga Negara: - Dari segi hirarkinya - Dari segi fungsinya	IX	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Pertanggungjawaban Keuangan
III	Lembaga Presiden dan Wakil Presiden: - Presiden - Wakil Preiden	X	Menteri dan Kementerian Negara: - Menteri sbg Pimpinan Pemerintahan - Organisasi kementerian negara
IV	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Hak dan Kewajiban Anggotanya	XI	Komisi Yudisila dan Dewan Pertimbangan Presiden: - Komisi Yudisial - Dewan Pertimbangan Preiden
V	Dewan Perwakilan Daerah (DPD): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Hak dan Kewajiban Anggotanya	XII	TNI, Kepolisian dan Kejaksaan: - Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Kepolisian RI - Kejaksaan
VI	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Hak dan Kewajiban Anggotanya	XIII	KPK dan PPATK: - Komisi Pemberantasan Korupsi - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
VII	Mahkamah Agung (MA): - Fungsinya - Wewenang dan Tugas - Hakim Agung	XIV	Komisi Pemilihan Umum: - Penyelenggaraan Pemilu - Hubungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Perbandingan Hukum Administrasi Negara**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi materi perbandingan hukum administrasi negara di beberapa negara, khususnya mengenai hukum administrasi negara do negara-negara civil law system, common law system, dan mixed law system, serta hukum administrasi negara dan sistem peradilan administrasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Canada, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, Jerman, Singapura, Malaysia, Thailand, dan di Indonesia.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum administrasi negara di negara-negara yang menganut civil law system, common law system, dan mixed law system, serta mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum administrasi negara dan sistem peradilan di beberapa negara baik di Eropa, Amerika, maupun di Asia Tenggara, termasuk Indoneia.

<b>No.</b>	<b>Pokok Bahasan</b>	<b>No.</b>	<b>Pokok Bahasan</b>
I	Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan HAN	VIII	HAN dan Peradilan Administrasi di Amerika Serikat
II	HAN pada <i>Civil Law System</i>	IX	HAN dan Peradilan Administrasi di Inggris
III	HAN pada <i>Common Law System</i>	X	HAN dan Peradilan Administrasi di Singapura
IV	HAN pada <i>Mixed Law System</i>	XI	HAN dan Peradilan Administrasi di Malaysia
V	HAN dan Peradilan Administrasi di Prancis	XII	HAN dan Peradilan Administrasi di Thailand
VI	HAN dan Peradilan Administrasi di Belanda	XIII	HAN dan Peradilan Administrasi di Indonesia
VII	HAN dan Peradilan Administrasi di Jerman	XIV	Perkembangan HAN dan Peradilan Administrasi

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Kapita Selektta Hukum Administrasi Negara**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi materi-materi pilihan (kapita selekta) yang mengangkat isu-isu hangat seputar pengaturan, pelaksanaan dan pengembangan hukum administrasi negara, yang mencakup soal atau problematika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, problematika birokrasi dan reformasi birokrasi, problematika RUU Administrasi Pemerintahan, problematika pengelolaan keuangan negara, problematika penggunaan wewenang diskresional, problematika tumpang tindih kewenangan antar sektor, problematika sengketa antar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, persetujuan antara KPK dan Kepolisian, problematika bantuan kedinasan dan komunikasi elektronik, dan soal perkembangan hukum administrasi negara kontemporer.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu menjelaskan beberapa isu hangat (current issue) terkait soal atau problematika penyelenggaraan pemerintahan mulai soal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sampai soal persetujuan antara KPK dan Kepolisian, serta perkembangan hukum administrasi negara kontemporer.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Problematika Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	VIII	Problematika Penggunaan Wewenang Diskresional Di Indonesia
II	Problematika Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia	IX	Problematika Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Undang-Undang Sektoral
III	Problematika Hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia	X	Mahkamah Agung versus Komisi Yudisial (Perpektif Kewenangan Pengawasan Hakim)
IV	Problematika Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	XI	KPK versus Kepolisian (Perspektif Kewenangan Penindakan)
V	Problematika Pengelolaan Keuangan Negara	XII	Problematika Bantuan Kedinasan Dalam Perspektif RUU-AP
VI	Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah	XIII	Problematika Komunikasi Elektronik Dalam Perspektif RUU-AP
VII	Problematika Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Daerah	XIV	Perkembangan Hukum Administrasi Negara Kontemporer

## PROGRAM STUDI (S1) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama Matakuliah : **Teori Anti Korupsi**  
Jumlah sks : 3 sks  
Jenis Matakuliah : MKK  
Jenis Kompetensi : Pendukung

### **Deskripsi Singkat:**

Matakuliah ini berisi lintasan sejarah upaya pemberantasan korupsi dan pemahaman esensial tentang teori tipologi korupsi, baik di lingkungan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta lembaga-lembaga independen lainnya, hubungan korupsi dengan proses kemiskinan, lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, lembaga swadaya masyarakat yang anti korupsi, termasuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Agar mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan tipologi korupsi, upaya pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta lembaga-lembaga independen lainnya, hubungan korupsi dengan proses kemiskinan, lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, lembaga swadaya masyarakat yang anti korupsi, termasuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan menumbuhkan budaya antikorupsi.

No.	Pokok Bahasan	No.	Pokok Bahasan
I	Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Anti Korupsi	VIII	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) <ul style="list-style-type: none"><li>- Fungsi</li><li>- Wewenang dan Tugas</li><li>- Kinerja KPK</li></ul>
II	Sejarah dan Pengertian Teori Anti Korupsi	IX	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fungsi</li><li>- Wewenang dan Tugas</li><li>- Kinerja Pengadilan Tipikor</li></ul>
III	Tipologi Korupsi	X	Mahasiswa dan Gerakan Anti Korupsi
IV	Anatomi Korupsi	XI	Indonesian Corruption Watch (ICW)
V	Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerintah Pusat</li><li>- Pemerintah Daerah</li></ul>	XII	Mahkamah Konstitusi dan Upaya Pemberantasan Korupsi
VI	Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Legislatif: <ul style="list-style-type: none"><li>- DPR</li><li>- DPD</li><li>- Partai Politik</li></ul>	XIII	Presiden dan Upaya Pemberantasan Korupsi
VII	Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Penegak Hukum: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepolisian</li><li>- Kejaksaan</li><li>- Peradilan</li><li>- Advokat</li><li>- Lembaga Pemasarakatan</li></ul>	XIV	Membangun Budaya Anti Korupsi



## Penutup

Demikian laporan akhir tentang penyusunan kurikulum program studi (S1) Hukum Administrasi Negara ini disusun dengan harapan kiranya dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagaimana juga harapan team penyusun kurikulum ini yakni tersedianya kurikulum program studi (S1) Hukum Administrasi Negara yang selaras dengan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dengan selesainya penyusunan kurikulum program studi (S1) Hukum Administrasi Negara yang selaras dengan RUU Administrasi Pemerintahan ini, maka Tim Penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran dan fasilitas yang diberikan oleh para narasumber dan berbagai pihak sehingga laporan akhir ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun narasumber dan pihak-pihak terkait yang mendukung pelaksanaan penyusunan kurikulum program studi (S1) Hukum Administrasi Negara yang selaras dengan RUU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

### A. Fasilitator:

1. Dr. Ismail Mohamad (Deputi Menpan Bidang Tata Laksana)
2. Drs. Jusuf Hariri, S.H., M.H. (Adep Perekonomian)
3. Ir. Hoky Siregar (GTZ)
4. Georgia W. (GTZ)
5. G. Felber (GTZ)
6. Drs. Yudi Maryanto (Kementerian PAN)
7. Drs. Yosmadi Yunus (Kementerian PAN)
8. Desianto Haryoso, SIP (Kementerian PAN)

### B. Narasumber:

1. Prof. Dr. Eko Prasodjo (Ketua Program Pascasarjana FISIP – Universitas Indonesia)
2. Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H. LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
4. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (PD I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
5. Prof. Dr. Suratman, Msi. (KPS S2 Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin)
6. Dr. Santer Sitorus, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT-TUN DKI Jakarta)
7. Dr. Oky Burhamzah, S.H., M.H. (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
8. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
9. Dr. Nikmatulhuda, S.H., M.H. (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih. Semoga karya bersama ini berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia.♣

*Tim Penyusun.-*

## Kata Pengantar

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah Swt., karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nyalah sehingga rancangan kurikulum Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Rancangan kurikulum ini menyajikan kurikulum hukum administrasi negara yang disusun dengan memperhatikan bahkan mensinkronisasikan dengan materi-materi pembelajaran yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) dan juga perturan perundang-undangan yang terkait dengan pedoman penyusunan kurikulum pada tingkat perguruan tinggi.

Keberadaan rancangan kurikulum ini terasa begitu penting di tengah-tengah upaya pemerintah dan sesuai harapan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna mendukung dan memberi amunisi pada upaya pengarusutamaan tata pemerintahan yang baik itulah maka dunia pendidikan tinggi, khususnya program studi hukum administrasi negara dituntut untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan dan harapan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di tanah air kita.

Gayung bersambut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga sedang merintis dan merancang RUU-AP yang norma-normanya banyak menyentuh ranah hukum administrasi negara dan ilmu administrasi negara. Oleh karena itu, keberadaan RUU-AP tidak saja menjadi rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, tetapi juga menginspirasi program studi hukum administrasi negara untuk mengembangkan kurikulumnya yang sejalan dengan tuntutan masyarakat guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Akhirnya, tim penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian rancangan kurikulum program studi hukum administrasi negara ini, khususnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya dan GTZ yang telah memfasilitasi sehingga rancangan kurikulum ini telah hadir dihadapan kita semua.

Demikian kata pengantar ini. Atas bantuan dan kerjasamanya, sekali lagi kami haturkan terima kasih.

Jakarta, ... Desember 2009

Ketua Tim,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**